

BAB I

PENJELASAN UMUM

Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*)

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola pada industri perbankan yang menerapkan lima prinsip dasar yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*), dan Kewajaran (*fairness*). Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, bank harus berpedoman pada berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan *good corporate governance*.

Good Corporate Governance merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja dan kontribusi perusahaan, serta menjaga keberlanjutan perusahaan secara jangka panjang. Selain itu, Good Corporate Governance adalah salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Penerapan tata kelola juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu bank atau perusahaan dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja.

Perkembangan perbankan yang semakin pesat saat ini menimbulkan persaingan bank semakin ketat. Persaingan ini mengakibatkan pasar perbankan semakin dinamis sehingga menuntut bank-bank untuk berusaha lebih efektif dan efisien. Kelangsungan hidup suatu perusahaan atau bank sangat dipengaruhi oleh tata kelola tersebut. Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan *good corporate governance*, bank diwajibkan secara berkala melakukan *self assessment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan *good corporate governance*, sehingga apabila masih terdapat kekurangan dalam pengimplementasiannya, bank dapat segera menetapkan rencana tindak (*action plan*) yang meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan tanpa mengesampingkan prinsip kehati-hatian. Hal ini akan semakin menguatkan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank.

KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Pada dasarnya, penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* tidak terlepas dari ketaatan pengelola usaha terhadap sistem manajemen secara benar dan ketaatan terhadap seluruh aturan hukum yang berlaku, baik terhadap aturan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan pemerintah, instrumen hukum Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan, serta aturan hukum internal perbankan dan tidak terpisah dengan kesadaran pengelola perbankan dengan mengedepankan prinsip-prinsip *good corporate governance* yang terdiri dari: transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kewajaran, serta kemandirian dalam pengelolaan perbankan. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* secara berkesinambungan dapat menurunkan risiko *fraud* ditunjukkan dengan tren kasus *fraud* yang terjadi semakin menurun.

Dari beberapa permasalahan yang muncul, menunjukkan bahwa masih lemahnya pengelolaan risiko dan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* di lingkungan perbankan. Permasalahan tersebut bisa menurunkan tingkat kepercayaan nasabah, berpengaruh pada kepercayaan mitra untuk melakukan transaksi bisnis. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa nama baik perusahaan merupakan salah satu aset yang paling berharga, terlebih lagi untuk industri perbankan yang dasarnya adalah kepercayaan antara penyimpan dana dan penghimpun dana.

Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan komitmen nyata dari Bank dalam menerapkan tata kelola di lingkungan perusahaan. Komitmen penerapan tata kelola tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan aturan yang berlaku namun praktinya juga harus dilandasi oleh kesadaran tentang pentingnya tata kelola bagi menengakkan integritas dalam menjalankan bisnis yang sehat dan berkesinambungan. Tata kelola sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan organisasi secara terus menerus. Hal ini juga disertai dengan pengembangan dan peningkatan pelaksanaan nilai-nilai dan etika bank.

Bank berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang berkualitas yang inovatif sekaligus kreatif kepada nasabah turut didorong oleh pengembangan dan peningkatan implementasi kelola perusahaan yang baik. Bank yakin berkomitmen atas penerapan tata kelola yang konsisten dan berkesinambungan akan membawa dampak positif pada kinerja bank secara keseluruhan.

Dalam mendukung kesiapan BPR, pemerintah mendorong agar dilakukan perbaikan yang berkesinambungan pada BPR melalui peningkatan tata kelola yang baik (good corporate governance-GCG). Dengan meningkatkan penerapan GCG, BPR dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saingnya. Dorongan perbaikan GCG untuk BPR ini dikukuhkan dengan dikeluarkannya peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. PT BPR Asia Sejahtera melalui jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan berkomitmen untuk menerapkan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dan prinsip kehati-hatian dalam setiap kegiatan bisnis sesuai nilai-nilai pokok yang tertuang dalam GCG. Hal ini dilaksanakan sebagai bagian utama dari “GOVERNANCE STRUCTURE“ dengan di dukung ketersediaan dan kesiapan infrastruktur lainnya untuk melakukan proses (Governance Process) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Guna mendukung dan mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), termasuk Pengelolaan Bank secara profesional berdasarkan prinsip *transparency, accountability, responsibility, independency dan fairness*. PT BPR Asia Sejahtera berupaya mengimplementasikan pelaksanaannya secara menyeluruh dan berkesinambungan dalam semua aktifitas usaha operasional oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yakni seluruh pengurus dan karyawan Bank mulai dari dewan komisaris , Direksi dan seluruh karyawan. Penerapan Prinsip dasar *Good Corporate Governance* pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka melindungi kepentingan semua pihak (stakeholders) dan diharapkan dapat meningkatkan daya saing BPR dalam menghadapi persaingan yang ada saat ini. Komitmen BPR terhadap penerapan GCG yang konsisten, akan mampu menjauhkan BPR dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha Bank serta PT BPR Asia Sejahtera senantiasa memperhatikan kepentingan dan melindungi semua pihak , serta bebas dari Benturan Kepentingan (Conflict of Interest).

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG PT. BPR Asia Sejahtera yakni sebagai berikut :

- 1. Keterbukaan (*Transparency*)** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan mudah diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh Bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia Bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.
- 2. Akuntabilitas (*Accountability*)** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran usaha dan strategi Bank sebagai pencerminan akuntabilitas Bank. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan Bank.
- 3. Tanggung Jawab (*Responsibility*)** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.
- 4. Independensi (*Independency*)** yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh / tekanan dari pihak manapun.
Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

5. **Kewajaran (Fairness)** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan / menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG diatas, pada industri perbankan tersebut wajib diterapkan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik , meningkatkan kinerja dan mendapatkan nilai tambah bagi *shareholder* serta menjamin terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat secara umum. PT BPR Asia Sejahtera telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melaksanakan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi , mulai dari anggota Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha Bank yang sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat yang tercemin pada kinerja dan pengelolaan perusahaan yang profesional.

PT. BPR Asia Sejahtera memiliki komitmen untuk mewujudkan penerapan GCG yang baik didukung dengan adanya :

- Visi dan Misi PT. BPR Asia Sejahtera yang jelas dan realistis;
- Pedoman Tata Kelola (GCG) PT. BPR Asia Sejahtera sebagai acuan pelaksanaan GCG;
- Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
- Penetapan tanggung jawab dan akuntabilitas yang jelas bagi organ PT. BPR Asia Sejahtera;
- Penetapan standar etika dan perilaku yang dilaksanakan secara konsisten dan menjadi budaya PT. BPR Asia Sejahtera;
- Sistem pengendalian internal, termasuk fungsi audit internal dan eksternal serta fungsi manajemen risiko dan kepatuhan yang independen dari unit-unit bisnis dan operasional;
- Pedoman pengaturan benturan kepentingan;
- Peraturan Perusahaan dalam upaya menjamin kepastian hak dan kewajiban PT. BPR Asia Sejahtera dan karyawan untuk mendukung suasana kerja yang kondusif.

TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, merupakan salah satu pilar yang kokoh untuk menopang Perseroan dalam menghadapi setiap tantangan, termasuk tantangan dalam menghadapi disrupsi di era ekonomi digital. Implementasi GCG bukan hanya sekadar kewajiban, namun merupakan suatu kebutuhan dan fondasi dalam menjalankan kegiatan usaha serta dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pengurusan Bank kepada seluruh pemangku kepentingan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau **Good Corporate Governance** (GCG) merupakan mekanisme atau sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), selaras dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap norma-norma etika bisnis yang berlaku secara universal dan tata nilai yang dijunjung tinggi oleh manajemen dan pegawai Bank. GCG dapat mempengaruhi penetapan dan pencapaian tujuan Bank, pemantauan dan penilaian risiko usaha, memaksimalkan upaya peningkatan kinerja serta pengembangan budaya kerja di lingkungan Bank. Karena itu, pemahaman bahwa peningkatan kualitas penerapan GCG yang efektif dan berkelanjutan merupakan hal yang sangat penting.

Tata kelola perusahaan yang baik atau lebih dikenal Good Corporate Governance (GCG) merupakan sistem nilai yang menjadi tolak ukur kemampuan sebuah perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional dan proses bisnis secara sehat. Struktur organisasi tata kelola, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hingga keterbukaan informasi menjadi beberapa aspek tata kelola yang penting dan mencerminkan pengelolaan organisasi sebuah perusahaan.

Tata kelola pada dasarnya merupakan sistem (input, proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham , dewan komisaris , dan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Tata kelola dimasukkan untuk mengatur hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan yang terjadi dapat diperbaiki segera.

Pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) oleh BPR bertujuan untuk :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Bank
2. Mendukung pencapaian tujuan Bank melalui peningkatan kinerja yang signifikan;
3. Memaksimalkan nilai perusahaan.
4. Memberikan keyakinan kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya bahwa pengurusan dan pengawasan Bank dijalankan secara profesional.
5. Menjamin kesehatan dan kemajuan Bank secara berkesinambungan.
6. Memberikan pedoman bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pekerja Bank dalam melaksanakan tugasnya.
7. Mendukung pengelolaan sumber daya Bank secara lebih efisien dan efektif.
8. Mengoptimalkan hubungan risk – return yang konsisten dengan strategi bisnis.
9. Mendukung terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh insan Bank yang didasari pada prinsip - prinsip GCG.
10. Mendukung penetapan kebijakan Bank yang didasari oleh prinsip - prinsip GCG.
11. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank

Oleh karena itu , PT BPR Asia Sejahtera senantiasa menerapkan tata kelola yang konsisten , tegas dan berkesinambungan dari jajaran manajemen dan kemudian diikuti oleh segenap karyawan.

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR ASIA SEJAHTERA

Penyusunan laporan Tata Kelola PT. BPR Asia Sejahtera merupakan bentuk tanggung jawab dan transparansi dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang dilakukan PT. BPR Asia Sejahtera sepanjang tahun 2020.

Penyusunan laporan ini mencakup seluruh aspek pelaksanaan tata kelola dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.